



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 5 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/11411/436.7.1/2022 Tanggal 11 Mei 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SMP TAMANSISWA / TAMAN DEWASA SURABAYA
Jenis Pendidikan	:	SMP
Alamat	:	Jl. Lempung Mulya No.1A Surabaya RT 1 / RW 1 Kelurahan Lontar Kecamatan Kec. Sambikerep Kota Surabaya
NPSN	:	20532481
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Persatuan Perguruan Tamansiswa Berdasarkan Akta Notaris : FAJAR RUDIYANTI, SH., MKn Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015818.AH.01.12
Ketua Penyelenggara	:	Soewarjono,S.Pd
Nama Kepala Sekolah	:	Agus Purwanto,SE

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/7691/436.7.1/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **11 Mei 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina
NIP. 197405132001122001